



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Laka Lidi Lalatih Alias Pilak Bin Kismunandar;
Tempat lahir : Pemalang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 19 Februari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ampelgading RT 004 RW 001 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II Nama lengkap : Slamet Cahyani Alias Mamek Bin Hamid Racam;
Tempat lahir : Pemalang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 05 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Loboyo RT 005 RW 005 Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;
Agama : Islam;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 05 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 05 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI PEMALANG yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Laka Lidi Lalatih Alias Pilak Bin Kismunandar dan Terdakwa II Slamet Cahyani Alias Mamek Bin Hamid Racam bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa I Laka Lidi Lalatih Alias Pilak Bin Kismunandar selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Terdakwa II Slamet Cahyani Alias Mamek Bin Hamid Racam selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2020 warna hitam merah; nopol : H 5287 IP, nosin : JBN1E1193697, noka : MH1JBN117LK193592, Foto Copy BPKB nomor : Q-06074193, atas nama PANITO, S.E alamat; Jl. Plamongan Indah A-69 Perum Plamongan Hijau Rt.003 Rw.008 Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan Kota Semarang dan Foto Copy Surat pernyataan dari PONITO, SE yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut merupakan Hak milik dari Koperasi Exindo Jaya Mandiri **Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam EXINDO JAYA MANDIRI JATENG Cabang Pemalang melalui Saksi Adhitya Wahyu Darmawan, SP.i.**
5. Menetapkan agar Para Terdakwa I Laka Lidi Lalatih Alias Pilak Bin Kismunandar dan Terdakwa II Slamet Cahyani Alias Mamek Bin Hamid Racam masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia ia Terdakwa I Laka Lidi Lalatih Alias Pilak Bin Kismunandar bersama-sama dengan Terdakwa II Slamet Cahyani Alias Mamek Bin Hamid Racam, pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Ampelgading Rt.04 Rw.01 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pml



sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah

palsu atau pakaian jabatan palsu,” perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa II main ke rumah Terdakwa I yang merupakan tetangganya dan pada saat para terdakwa berbincang-bincang tiba-tiba seorang pegawai Koperasi Exindo Jaya Mandiri Cabang Pemalang yaitu saksi Heiga Trisendi Aprisa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Nopol. H-5287-IP, tahun 2020, warna hitam merah lewat di depan rumah Terdakwa I dan kemudian saksi Heiga Trisendi Aprisa berhenti dan memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan Desa Ampelgading Rt.04 Rw. 01 Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang dengan menghadap ke arah utara dan dalam keadaan tidak terkunci stang.
- Bahwa kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II, “*kuwi pegawai bank harian sing biasane nek nagih gemerah?*” (Apakah itu pegawai bank harian yang biasanya menagih dengan cara ribut atau berantem?) dan saat itu Terdakwa I menanyakan hal tersebut karena Terdakwa I pernah menegur saksi Heiga Trisendi Aprisa lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I dengan berkata, “*pisan-pisan kerjani motore jupuk*” (sekali-kali dikerjain motornya diambil).

Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyanggupi ajakan Terdakwa II tersebut yang kemudian Terdakwa I mengambil alat berupa mata kunci terbuat dari baja yang dipipihkan menyerupai pisau kecil dan kunci L ukuran 10 yang disimpan disamping rumah Terdakwa I dibawah bata merah yang akan digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Nopol. H-5287-IP tersebut dan pada saat Terdakwa I melihat sekitar tempat diparkirnya sepeda motor tersebut dalam keadaan sepi lalu Terdakwa I memutuskan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan alat yang sudah disiapkan berupa mata kunci terbuat dari baja yang dipipihkan menyerupai pisau kecil yang dihubungkan



dengan kunci L ukuran 10 dan Terdakwa I hanya membutuhkan waktu sekitar 1 (satu) menit untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan alat tersebut ke lubang kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Nopol. H-5287-IP tersebut dan memutar alat tersebut ke sebelah kanan sedangkan Terdakwa II bertugas mengawasi keadaan sekitar pada saat Terdakwa I sedang mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil menghidupkan mesin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Nopol. H-5287-IP tersebut kemudian Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut keluar dari Desa Ampelgading Rt.04 Rw.01 Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang ke tempat penitipan umum khusus sepeda motor di Desa Ujung Gede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dan membuang alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu setelah berhasil menitipkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I pulang ke rumah dengan menaiki ojek dan sesampainya Terdakwa I di rumah lalu kembali mengobrol dengan Terdakwa II dan Para Terdakwa merencanakan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Nopol. H-5287-IP tersebut keesokan harinya dan setelah itu Terdakwa II pulang ke rumah.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa I dengan naik bus untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Nopol. H-5287-IP yang telah dititipkan di tempat penitipan umum khusus sepeda motor kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Karawang Provinsi Jawa Barat lalu sekira pukul 12.00 Wib Para Terdakwa bertemu dengan Yayan (DPO) di rumahnya yang berada di Karawang dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Nopol. H-5287-IP tersebut kepada Yayan (DPO) dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk biaya membeli 2 (dua) buah tiket pulang ke Pemalang sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), untuk biaya makan sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), membayar ongkos ojek dari rumah Yayan (DPO) ke pangkalan angkot sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang sisanya sebesar Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama dimana para terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pml



mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Koperasi Simpan Pinjam EXINDO JAYA MANDIRI JATENG Cabang Pemalang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, No Pol: H-5287- IP, tahun 2020, warna hitam merah, No. Rangka: MH1JBN117LK193592, No. Mesin JBN1E-1193697 dengan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

-----Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HEIGA TRISENDI APRISA Bin TEGUH WIBOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023, sekira jam 18.27 WIB, di pinggir jalan depan rumah Bapak TEGUH yang beralamat di Desa Ampelgading, Rt. 004 Rw. 001, Kec. Ampel Gading, Kab. Pemalang;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, No Pol, H-5287- IP, tahun 2020, warna hitam merah, No. Rangka : MH1JBN117LK193592, No. Mesin JBN1E-1193697, beserta STNK atas nama PANITO, S.E, alamat : Jl. Plamogan Indah A – 69, Perum Plamogan Hijau Rt. 003 Rw. 008, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang yang sebelumnya dikuasai oleh saksi karena merupakan sepeda motor Inventaris milik Koperasi Exindo Jaya Mandiri Cabang Pemalang.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut sebelum diambil oleh orang lain tanpa ijin, sebelumnya diparkir oleh saksi di pinggir jalan depan rumah Bapak TEGUH di Desa Ampelgading Rt. 004 Rw. 001, Kec. Ampel Gading, Kab. Pemalang, menghadap ke arah utara dan tidak dikunci setang, sedangkan STNK sepeda motor sudah lama tersimpan didalam jok sepeda motor, kemudian saksi bersama-sama dengan temannya yang bernama saksi Mohammad Taufiqurrohman masuk ke dalam gang untuk melakukan penagihan terhadap Nasabah atas nama Dwi Kusti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Ampelgading Rt. 004 Rw. 001 Kec. Ampel Gading Kab. Pemalang.

- Bahwa setelah saksi melakukan penagihan dan menuju ke tempat parkir sepeda motor tersebut, ternyata sepeda motor tersebut sudah hilang atau tidak ada ditempatnya semula, dan saksi mengetahui situasi saat itu sepi karena menjelang sholat Mahgrib kemudian yang dilakukan saksi saat itu mencari sepeda motor disekitar tempat tersebut namun saksi tidak menemukan sepeda motor tersebut selanjutnya saksi melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Ampelgading.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Koperasi Exindo Jaya Mandiri Cabang Pemalang mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. ADHITYA WAHYU DARMAWAN, SP.i Bin Alm DARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan tanpa paksaan dan tekanan, menandatangani berita acara pemeriksaan serta membenarkan semua isinya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2020 warna Hitam_merah; nopol : H 5287 IP; nosin : JBN1E1193697; NOKA : MH1JBN117LK193592, atas nama pemilik PANITO, SE. yang hilang pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2023 setelah menerima penjelasan dari sakis Heiga Trisendi Apreza, yang menerangkan telah kehilangan sepeda motor inventaris milik Koperasi EXINDO JAYA MANDIRI Cabang Pemalang.
- Bahwa saksi menerangkan PANITO, SE merupakan salah satu karyawan Koperasi EXINDO JAYA MANDIRI, namun sekarang bertugas di wilayah Jawa Timur dan sepeda motor tersebut milik Koperasi EXINDO JAYA MANDIRI, hanya pinjam nama saja di atas namakan karyawan yang bernama PANITO, SE, didukung dengan surat pernyataan dari PONITO, SE yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut merupakan Hak milik dari Koperasi EXINDO JAYA MANDIRI (terlampir).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. WIGNYO PRASETYO, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 wib, saksi bersama-sama dengan tim telah menangkap Terdakwa I pada saat masih bekerja di proyek bangunan alamat Perumahan Permata Hijau Jakarta Selatan karena telah mengambil atau mencuri kendaraan bermotor tanpa seijin pemilik atau yang menguasai.
 - Bahwa kendaraan bermotor yang diambil Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Honda Supra X 125 tahun 2020 warna hitam merah, nopol : H 5287 IP, nosin : JBN1E1193697, noka : MH1JBN117LK193592; diambil saat diparkir oleh pemilik atau yang menguasai di pinggir jalan alamat Ds. Ampelgading Rt 04 Rw 01, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 18.30 WIB ;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan tim melakukan penyelidikan terkait keberadaan YAYAN (DPO), kemudian sekitar jam 22.00 WIB menemukan rumah YAYAN (DPO) alamat daerah Karawang Jawa Barat, rumah dalam keadaan kosong, yang ditemukan hanya 1 (satu) unit sepeda motor Supra yang terparkir di halaman rumah, setelah dicek nomor mesin dan nomor rangkanya cocok atau identik dengan sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa, yaitu : 1 (satu) unit Honda Supra X 125 tahun 2020 warna Hitam_merah; nopol : H 5287 IP; nosin : JBN1E1193697; NOKA : MH1JBN117LK193592 kemudian barang bukti tersebut dibawa oleh Penyidik ke kantor Ditreskrim Polda Jateng ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 WIB saksi bersama-sama dengan tim berhasil menangkap Terdakwa II di Desa Pendowo Kec. Comal Kab. Pemalang, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti tersebut diserahkan ke Penyidik Ditreskrim Polda Jateng.
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
4. RIO NOVANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 9 Agustus 2023, Anggota Ditreskrim menerima pengarahan dari Pimpinan bahwa mulai tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023, ada Operasi Kepolisian dengan sandi Operasi Jaran Candi dengan sasaran Pencurian Kendaraan bermotor roda dua atau lebih.
 - Bahwa saksi bersama dengan Tim dibekali surat perintah Penyelidikan dan surat penyelidikan, kemudian melakukan penyelidikan, mulai dari

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan Laporan Polisi yang berada di wilayah kerjanya, melakukan penyelidikan guna untuk menemukan pelaku dan barang buktinya.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 wib, saksi bersama dengan tim telah menangkap Terdakwa I pada saat masih bekerja di proyek bangunan alamat Perumahan Permata Hijau Jakarta Selatan; karena telah mengambil atau mencuri kendaraan bermotor tanpa seijin pemilik atau yang menguasahi.
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa LAKA LIDI LALATIH als PILAK bin KISMUNANDAR:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit Honda Supra X 125 tahun 2020 warna hitam merah; nopol : H 5287 IP, nosin : JBN1E1193697, noka : MH1JBN117LK193592 yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 18.30 WIB saat diparkir di pinggir jalan alamat Ds. Ampelgading Rt 04 Rw 01, Kec. Ampelgading, Kab. Pematang.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 17.30 wib Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I tujuannya main karena merupakan tetangga rumah kemudian pada saat asik ngobrol tiba-tiba ada seseorang naik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 berboncengan lewat didepan rumah Terdakwa I dan berhenti di pinggir jalan Ds. Ampelgading Rt 04/ Rw 01, Kec. Ampelgading, Kab. Pematang.
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "*kuwi pegawai bank harian sing biasane nek nagih gemerah*" artinya itu pegawai bank harian yang biasanya kalau nagih ribut atau tukaran, karena Terdakwa I pernah menegur orang tersebut dan saat itu Terdakwa II menjawab dengan kata-kata "*pisan pisan kerjani motore jupuk*" artinya sekali kali dikerjani motornya diambil.
- Bahwa setelah itu Terdakwa I mengiyakan kemudian mengambil alat berupa mata kunci terbuat dari baja yang dipipihkan menyerupai pisau kecil dan Kunci L ukuran 10 yang disimpan disamping rumahnya dibawah bata merah, kebetulan situasi pada saat itu sudah sepi, Terdakwa I memutuskan untuk mengambil sepeda motor tersebut

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara mengontak paksa dengan menggunakan mata kunci terbuat dari baja yang dipipihkan menyerupai pisau kecil dan dihubungkan dengan kunci L ukuran 10 yang sudah disiapkan sebelumnya caranya diputar ke kanan.

- Bahwa butuh waktu sekitar 1 (satu) menit Terdakwa I berhasil mengontak paksa sepeda motor tersebut. Kemudian langsung menghidupkan mesin dan membawa sepeda motor keluar dari Ds. Ampelgading Rt. 04 Rw. 01, Kec. Ampelgading, Kab. Pematang Jaya menuju tempat penitipan motor alamat Ds. Ujung Gede, Kec. Ampelgading, Kab. Pematang Jaya perjalanan sekitar 15 (lima belas) menit.
- Bahwa sedangkan Terdakwa II berperan mengawasi situasi sambil menunggu dirumah Terdakwa I, setelah berhasil menitipkan sepeda motor di tempat penitipan, Terdakwa I pulang ke rumah naik ojek dan melanjutkan ngobrol lagi dengan Terdakwa II sambil bercerita kalau motor sudah aman di tempat penitipan, selanjutnya ngobrol sampai pagi dengan Terdakwa II bertanya motornya mau dijual kapan, dijawab oleh Terdakwa I jawab besok pagi saja diambil langsung jalan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 05.00 WIB Para Terdakwa berangkat naik bus untuk mengambil sepeda motor yang telah dititipkan tujuannya untuk dijual kepada YAYAN (DPO) di daerah Karawang, Jawa Barat dengan cara Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa II membonceng lalu sekitar jam 12.00 WIB Para Terdakwa bertemu dengan YAYAN (DPO) dirumahnya kemudian sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, kegunaan uang untuk biaya pulang beli tiket Rp.120.000 X 2 = Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), makan Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), bayar ojek dari rumah Yayan ke pangkalan angkot Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dibagi sama rata masing-masing mendapat bagian Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) namun sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari hari.

2. Terdakwa SLAMET CAHYANI Alias MAMEK Bin HAMID RACAM :

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I telah mengambil mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit Honda Supra X 125 tahun 2020 warna hitam merah; nopol : H 5287 IP, nosin : JBN1E1193697, noka :



MH1JBN117LK193592 yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 18.30 WIB saat diparkir di pinggir jalan alamat Ds. Ampelgading Rt 04 Rw 01, Kec. Ampelgading, Kab. Pematang.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 17.30 wib Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I tujuannya main karena merupakan tetangga rumah kemudian pada saat asik ngobrol tiba-tiba ada seseorang naik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 berboncengan lewat didepan rumah Terdakwa I dan berhenti di pinggir jalan Ds. Ampelgading Rt 04/ Rw 01, Kec. Ampelgading, Kab. Pematang.
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "*kuwi pegawai bank harian sing biasane nek nagih gemerah*" artinya itu pegawai bank harian yang biasanya kalau nagih ribut atau tukaran, karena Terdakwa I pernah menegur orang tersebut dan saat itu Terdakwa II menjawab dengan kata-kata "*pisan pisan kerjani motore jupuk*" artinya sekali kali dikerjani motornya diambil.
- Bahwa setelah itu Terdakwa I mengiyakan kemudian mengambil alat berupa mata kunci terbuat dari baja yang dipipihkan menyerupai pisau kecil dan Kunci L ukuran 10 yang disimpan disamping rumahnya dibawah bata merah, kebetulan situasi pada saat itu sudah sepi, Terdakwa I memutuskan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengontak paksa dengan menggunakan mata kunci terbuat dari baja yang dipipihkan menyerupai pisau kecil dan dihubungkan dengan kunci L ukuran 10 yang sudah disiapkan sebelumnya caranya diputar ke kanan.
- Bahwa butuh waktu sekitar 1 (satu) menit Terdakwa I berhasil mengontak paksa sepeda motor tersebut. Kemudian langsung menghidupkan mesin dan membawa sepeda motor keluar dari Ds. Ampelgading Rt. 04 Rw. 01, Kec. Ampelgading, Kab. Pematang menuju tempat penitipan motor alamat Ds. Ujung Gede, Kec. Ampelgading, Kab. Pematang perjalanan sekitar 15 (lima belas) menit.
- Bahwa sedangkan Terdakwa II berperan mengawasi situasi sambil menunggu dirumah Terdakwa I, setelah berhasil menitipkan sepeda motor di tempat penitipan, Terdakwa I pulang ke rumah naik ojek dan melanjutkan ngobrol lagi dengan Terdakwa II sambil bercerita kalau motor sudah aman di tempat penitipan, selanjutnya ngobrol sampai pagi dengan Terdakwa II bertanya motornya mau dijual kapan, dijawab



oleh Terdakwa I jawab besok pagi saja diambil langsung jalan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 05.00 WIB Para Terdakwa berangkat naik bus untuk mengambil sepeda motor yang telah dititipkan tujuannya untuk dijual kepada YAYAN (DPO) di daerah Karawang, Jawa Barat dengan cara Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa II membonceng lalu sekitar jam 12.00 WIB Para Terdakwa bertemu dengan YAYAN (DPO) dirumahnya kemudian sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, kegunaan uang untuk biaya pulang beli tiket Rp.120.000 X 2 = Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), makan Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), bayar ojek dari rumah Yayan ke pangkalan angkot Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dibagi sama rata masing-masing mendapat bagian Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) namun sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2020 warna hitam merah; nopol : H 5287 IP, nosin : JBN1E1193697, noka : MH1JBN117LK193592, Foto Copy BPKB nomor : Q-06074193, atas nama PANITO, S.E alamat; Jl. Plamongan Indah A-69 Perum Plamongan Hijau Rt.003 Rw.008 Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan Kota Semarang dan Foto Copy Surat pernyataan dari PONITO, SE yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut merupakan Hak milik dari Koperasi Exindo Jaya Mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I telah mengambil mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit Honda Supra X 125 tahun 2020 warna hitam merah; nopol : H 5287 IP, nosin : JBN1E1193697, noka : MH1JBN117LK193592 yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 18.30 WIB saat diparkir di pinggir jalan alamat Ds. Ampelgading Rt 04 Rw 01, Kec. Ampelgading, Kab. Pemasang.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 17.30 wib Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I tujuannya main karena merupakan tetangga rumah kemudian pada saat asik ngobrol tiba-tiba



ada seseorang naik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 berboncengan lewat didepan rumah Terdakwa I dan berhenti di pinggir jalan Ds. Ampelgading Rt 04/ Rw 01, Kec. Ampelgading, Kab. Pematang.

- Bahwa kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "*kuwi pegawai bank harian sing biasane nek nagih gemerah*" artinya itu pegawai bank harian yang biasanya kalau nagih ribut atau tukaran, karena Terdakwa I pernah menegur orang tersebut dan saat itu Terdakwa II menjawab dengan kata-kata "*pisan pisan kerjani motore jupuk*" artinya sekali kali dikerjani motornya diambil.
- Bahwa setelah itu Terdakwa I mengiyakan kemudian mengambil alat berupa mata kunci terbuat dari baja yang dipipihkan menyerupai pisau kecil dan Kunci L ukuran 10 yang disimpan disamping rumahnya dibawah bata merah, kebetulan situasi pada saat itu sudah sepi, Terdakwa I memutuskan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengontak paksa dengan menggunakan mata kunci terbuat dari baja yang dipipihkan menyerupai pisau kecil dan dihubungkan dengan kunci L ukuran 10 yang sudah disiapkan sebelumnya caranya diputar ke kanan.
- Bahwa butuh waktu sekitar 1 (satu) menit Terdakwa I berhasil mengontak paksa sepeda motor tersebut. Kemudian langsung menghidupkan mesin dan membawa sepeda motor keluar dari Ds. Ampelgading Rt. 04 Rw. 01, Kec. Ampelgading, Kab. Pematang menuju tempat penitipan motor alamat Ds. Ujung Gede, Kec. Ampelgading, Kab. Pematang perjalanan sekitar 15 (lima belas) menit.
- Bahwa sedangkan Terdakwa II berperan mengawasi situasi sambil menunggu dirumah Terdakwa I, setelah berhasil menitipkan sepeda motor di tempat penitipan, Terdakwa I pulang ke rumah naik ojek dan melanjutkan ngobrol lagi dengan Terdakwa II sambil bercerita kalau motor sudah aman di tempat penitipan, selanjutnya ngobrol sampai pagi dengan Terdakwa II bertanya motornya mau dijual kapan, dijawab oleh Terdakwa I jawab besok pagi saja diambil langsung jalan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 05.00 WIB Para Terdakwa berangkat naik bus untuk mengambil sepeda motor yang telah dititipkan tujuannya untuk dijual kepada YAYAN (DPO) di daerah Karawang, Jawa Barat dengan cara Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa II membonceng lalu



sekitar jam 12.00 WIB Para Terdakwa bertemu dengan YAYAN (DPO) dirumahnya kemudian sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, kegunaan uang untuk biaya pulang beli tiket Rp.120.000 X 2 = Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), makan Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), bayar ojek dari rumah Yayan ke pangkalan angkot Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dibagi sama rata masing-masing mendapat bagian Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) namun sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 5) Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “Barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum orang sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa I. Laka Lidi Lalatih Alias Pilak Bin Kismunandar dan Terdakwa II. Slamet Cahyani Alias Mamek Bin Hamid Racam, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis para Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terbukti;

Unsur ke-2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, Bahwa Pemalang pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di depan rumah Sdr. Teguh atau pinggir jalan Desa Ampelgading Rt.04 Rw.01 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang orang lain tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, No Pol: H-5287- IP, tahun 2020, warna hitam merah, No. Rangka: MH1JBN117LK193592, No. Mesin JBN1E-1193697 milik Koperasi Simpan Pinjam EXINDO JAYA MANDIRI JATENG Cabang Pemalang ;

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang tanpa ijin yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, No Pol: H-5287- IP, tahun 2020, warna hitam merah, No. Rangka: MH1JBN117LK193592, No. Mesin JBN1E-1193697 milik Koperasi Simpan Pinjam EXINDO JAYA MANDIRI JATENG Cabang Pemalang untuk dijual kepada Yayan (DPO) dengan harga



Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk biaya membeli 2 (dua) buah tiket pulang ke Peralang sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), untuk biaya makan sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), membayar ongkos ojek dari rumah Yayan (DPO) ke pangkalan angkot sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang sisanya sebesar Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama dimana para terdakwa mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menginginkan barang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, No Pol: H-5287- IP dan para terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, No Pol: H-5287- IP tersebut bukan milik para Terdakwa dan para terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, No Pol: H-5287- IP tanpa seijin dari pemiliknya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, No Pol: H-5287- IP telah dijual oleh para terdakwa dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut uangnya dibagi oleh para terdakwa untuk kebutuhan sehari hari ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Koperasi Exindo Jaya Mandiri Cabang Peralang mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur kedua "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Unsur ke-3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, Bahwa Peralang pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di depan rumah Sdr. Teguh atau pinggir jalan Desa Ampelgading Rt.04 Rw.01 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Peralang Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang orang lain tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, No Pol: H-5287- IP, tahun 2020, warna hitam merah, No. Rangka: MH1JBN117LK193592,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin JBN1E-1193697 milik Koperasi Simpan Pinjam EXINDO JAYA MANDIRI JATENG Cabang Pemalang ;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama dengan peran antara lain Terdakwa I yang menyiapkan Mata kunci terbuat dari baja yang dipipihkan menyerupai pisau kecil dan Kunci L ukuran 10 dan yang mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, No Pol: H-5287- IP, tahun 2020, warna hitam merah, No. Rangka: MH1JBN117LK193592, No. Mesin JBN1E-1193697 tersebut sedangkan Terdakwa II yang mengajak Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut dan yang mengawasi keadaan sekitar pada saat Terdakwa I sedang mengambil atau eksekusi sepeda motor tersebut lalu kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, No Pol: H-5287- IP, tahun 2020, warna hitam merah, No. Rangka: MH1JBN117LK193592, No. Mesin JBN1E-1193697 tersebut lalu Para Terdakwa menjual bersama-sama kepada Yayan (DPO) di Karawang Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur ketiga "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti;

Unsur ke-4 Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, Bahwa Pemalang pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di depan rumah Sdr. Teguh atau pinggir jalan Desa Ampelgading Rt.04 Rw.01 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang orang lain tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, No Pol: H-5287- IP, tahun 2020, warna hitam merah, No. Rangka: MH1JBN117LK193592, No. Mesin JBN1E-1193697 milik Koperasi Simpan Pinjam EXINDO JAYA MANDIRI JATENG Cabang Pemalang ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, No Pol: H-5287- IP, tahun 2020, warna

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pml



hitam merah, No. Rangka: MH1JBN117LK193592, No. Mesin JBN1E-1193697 dengan cara Terdakwa I mengambil alat berupa mata kunci terbuat dari baja yang dipipihkan menyerupai pisau kecil dan kunci L ukuran 10 yang disimpan disamping rumah Terdakwa I dibawah bata merah yang akan digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Nopol. H-5287-IP tersebut dan pada saat Terdakwa I melihat sekitar tempat diparkirnya sepeda motor tersebut dalam keadaan sepi lalu Terdakwa I memutuskan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan alat yang sudah disiapkan berupa mata kunci terbuat dari baja yang dipipihkan menyerupai pisau kecil yang dihubungkan dengan kunci L ukuran 10 dan Terdakwa I hanya membutuhkan waktu sekitar 1 (satu) menit untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan alat tersebut ke lubang kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Nopol. H-5287-IP tersebut dan memutar alat tersebut ke sebelah kanan sedangkan Terdakwa II bertugas mengawasi keadaan sekitar pada saat Terdakwa I sedang mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian setelah Terdakwa I berhasil menghidupkan mesin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Nopol. H-5287-IP tersebut kemudian Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut keluar dari Desa Ampelgading Rt.04 Rw.01 Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang ke tempat penitipan umum khusus sepeda motor di Desa Ujung Gede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dan membuang alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu setelah berhasil menitipkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I pulang ke rumah dengan menaiki ojek dan sesampainya Terdakwa I di rumah lalu kembali mengobrol dengan Terdakwa II dan Para Terdakwa merencanakan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, Nopol. H-5287-IP tersebut keesokan harinya dan setelah itu Terdakwa II pulang ke rumah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur keempat “Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri para terdakwa ataupun alasan pembeda atas perbuatan para terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya maka menurut Majelis Hakim para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini dijatuhkan telah ditahan dengan surat perintah penahanan yang sah, maka Majelis akan menerapkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP yaitu menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan atau ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2020 warna hitam merah; nopol : H 5287 IP, nosin : JBN1E1193697, noka : MH1JBN117LK193592, Foto Copy BPKB nomor : Q-06074193, atas nama PANITO, S.E alamat; Jl. Plamongan Indah A-69 Perum Plamongan Hijau Rt.003 Rw.008 Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan Kota Semarang dan Foto Copy Surat pernyataan dari PONITO, SE yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut merupakan Hak milik dari Koperasi Exindo Jaya Mandiri, akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelumnya menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan Koperasi Exindo Jaya Mandiri Cabang Pemalang mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa; a Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pml



Menimbang, bahwa pada hakekatnya pemidanaan adalah bukan suatu pembalasan bagi terdakwa, namun pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, memperbaiki tingkah laku terdakwa agar dikemudian hari terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (Doel The Orien) dan menjadikan cermin dalam berindak dan berperilaku didalam kehidupan serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan maka menurut Majelis adalah sudah seadilnya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Laka Lidi Lalatih Alias Pilak Bin Kismunandar dan Terdakwa II Slamet Cahyani Alias Mamek Bin Hamid Racam, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan Pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Laka Lidi Lalatih Alias Pilak Bin Kismunandar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Slamet Cahyani Alias Mamek Bin Hamid Racam dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2020 warna hitam merah; nopol : H 5287 IP, nosin : JBN1E1193697, noka : MH1JBN117LK193592, Foto Copy BPKB nomor : Q-06074193, atas nama PANITO, S.E alamat; Jl. Plamongan Indah A-69 Perum Plamongan Hijau Rt.003 Rw.008 Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan Kota Semarang dan Foto Copy Surat pernyataan dari PONITO, SE yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut merupakan Hak milik dari Koperasi Exindo Jaya Mandiri **Dikembalikan kepada Koperasi Simpan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam EXINDO JAYA MANDIRI JATENG Cabang Pemalang melalui Saksi Adhitya Wahyu Darmawan, SP.i.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, oleh **GUNTORO EKA SEKTI, SH., M.H** sebagai Hakim Ketua, **SYAEFUL IMAM, SH** dan **BILI ABI PUTRA, SH.M.H** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CARTO,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh **FITRI WATU PAKSI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

SYAEFUL IMAM, S.H

ttd

GUNTORO EKA SEKTI, S.H, M.H.

ttd

BILI ABI PUTRA, SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

CARTO,SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pml